



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2017/PA-Lpk**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, umur 29 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan di Alfa Scorpi, tinggal di Kota Medan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 31 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2017/PA-Lpk pada tanggal 1 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 26 Juni 2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 2410/338/VI/2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula Penggugat dengan Tergugat tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sylvia Abudan, perempuan, lahir 21-07-2015;  
Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2015;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - b. Tergugat selalu mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dibandingkan Penggugat sebagai seorang istri;
  - c. Tergugat bersikap emosional, temperamental, egois dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal;
  - d. Tergugat sering menjelek-jelekan dan menghina orang tua Penggugat;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, Tergugat sering membanting barang-barang, dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Mei 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;



8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu persidangan yang ditetapkan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas Nomor Pdt.G/2017/PA-Lpk tanggal tanggal tanggal tanggal 15 September 2017 dan tanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya :

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



## Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 2410/338/VI/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P);

## Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan usaha pavinblok, tempat tinggal Jalan M. Yakub Lubis No. 54, Dusun IV Mawar, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun yaitu selama satu tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi mengetahuinya karena Penggugat sering meminta uang kepada saksi untuk belanja rumah tangga,
  - Bahwa penyebab lain adalah karena Tergugat tidak suka kepada saksi dan keluarga Penggugat lainnya, serta orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga sampai pada masalah belanja rumah tangga;



- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di rumah saksi;
  - Bahwa pada bulan Mei 2017 Penggugat pulang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat memukul wajah Penggugat dan saksi melihat bibir Penggugat pecah mengeluarkan darah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2017;
  - Bahwa lebih kurang satu bulan setelah pisah rumah, Tergugat datang untuk melihat anaknya, tetapi tidak ada mengajak Penggugat untuk bersatu kembali;
  - Bahwa pada lebaran tahun 2017 keluarga Tergugat datang ke rumah saksi untuk mengambil anak Penggugat dan tergugat akan tetapi Penggugat dan saksi tidak memberikannya;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat agar merubah sikap dan perilakunya, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak berkeinginan lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Sutrisno Gang Dsehati No. 749/2 Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2014 di Kecamatan Percut Sei Tuan;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, akan tetapi sejak dua tahun terakhir ini tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat tidak suka kepada keluarga Penggugat dan Tergugat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2017, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 April 2015 di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (*verstek*) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah belanja rumah tangga, Tergugat tidak suka kepada keluarga Penggugat dan orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga



mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 ; Ali Hamdah bin Abdullah Hamdah dan saksi 2 ; Naimah Hamdah binti Abdullah Hamdah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat kasar dan tidak suka kepada keluarga Penggugat dan orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei 2017 karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didasarkan atas hal-hal





yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain dan sama-sama menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2014 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bersikap kasar dan temperamental;
- Bahwa Tergugat menjalin hubungan baik dengan orang tua dan keluarga Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang lima bulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;



Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai dari Penggugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, oleh karena itu majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan adalah beda, tidak sependapat atau pertentangan pendapat, perselisihan cenderung bersifat halus sehingga tidak perlu adanya adu mulut (cekcok) melainkan cukup dengan tidak sejalan atau berbeda pendapat;

Menimbang, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran adalah membantah atau bercekcok, identik dengan adu mulut (cekcok), oleh karena itu pertengkaran merupakan sesuatu yang kongkrit dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang diperoleh melalui keterangan Penggugat dan saksi-saksi Majelis Hakim menilai telah terjadi perselisihan yang cukup tajam antara Penggugat dan Tergugat terutama tentang tanggung jawab memberikan nafkah dalam rumah tangga, sikap Tergugat yang pemalas dan tidak mau bekerja keras untuk dapat memberikan



nafkah yang cukup telah menimbulkan konflik bathin atau ketidaknyamanan bagi Penggugat karena kebutuhan rumah tangga harus ditanggung oleh orang tua Penggugat, demikian juga dengan perilaku Tergugat yang kasar dan tidak suka kepada orang tua Penggugat telah membuat Penggugat merasa tidak sejalan lagi dalam menegakkan dan meneruskan ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ditemukan pula fakta adanya peristiwa saling membantah, bercekcok dan adu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang telah bermula sejak tahun 2015 atau kurang lebih satu tahun usia pernikahan dan berlangsung secara terus menerus sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada bulan Juni 2016, disebabkan perilaku Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan berlaku kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang tiga tahun sampai pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim perlu melihat dan memastikan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah mengakibatkan pecahnya rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah mulai terjadi sejak tahun 2015 dan berlangsung secara terus menerus sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada bulan Mei 2017, maka menurut majelis hakim pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai pertengkaran kecil dan hal yang biasa dalam rumah tangga, akan tetapi menjadi gambaran bahwa telah terjadi keretakan yang sangat dalam



pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian juga dengan sikap kedua belah pihak yang tidak terpengaruh lagi dengan nasehat dan saran dari keluarga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin dipersatukan kembali dalam rumah tangga. Dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, secara sosiologis sudah menjadi pengetahuan umum akan sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri karena sangat mungkin akan menimbulkan *mafsadat* bagi pasangan suami isteri itu atau bagi anak yang dilahirkan, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga



tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ; 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp691.000,00 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriyah ; oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH., dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttu

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti





Viviyani Purba, SH

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp600.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya Materai	Rp6.000,00

---

Jumlah	Rp691.000,00
--------	--------------

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)